

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Puji syukur dan Alhamdulillah penulis ucapkan atas rahmat dan hidayah dari Allah SWT yang telah dilimpahkanNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan beriring salam tak bosan penulis curahkan kepada intan kota Mekkah mutiara kota Madinah yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam yang penuh dengan kegelapan dan kejahiliyahan sampai kepada alam yang penuh pengetahuan seperti saat sekarang ini. Skripsi ini berjudul **IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 05 TAHUN 2015 TENTANG SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR RIAU 2013 (Study Kasus kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis)**, merupakan hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari kerja sama dan peran orang-orang yang ada disekeliling penulis, yang telah menyumbangkan Waktu dan kesempatan demi tercapainya tujuan dari penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimah kasih yang setulusnya kepada :

1. Kedua Orang tua saya yang sangat saya cintai Bapak Ansor Hasibuan dan Mama Rosdem Siti Pohan yang selalu memberikan doa, motivasi, serta kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis serta kepada seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan doa dan dukungan berupa moril dan materil.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Paman Abdhul Rajab Pohan, selaku orang yang saya sayangi berjasa dan selalu setia dalam menyokong keponakannya agar penulis dapat kesempatan mengapai cita-cita ini.
3. Bapak Prof. DR. H. Munzir Hitami, MA, selaku rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berjasa memberikan kesempatan kepada penulis untuk menulis di perguruan ini.
4. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Wakil Dekan I, II dan III, yang telah memberikan surat izin penelitian kepada penulis dan mempermudah jalannya penelitian ini
5. Ibu Hj. Nuraini Sahu, SH. MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Asril, SHI, SH, MH, selaku Wakil Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak berjasa kepada penulis dalam memberikan bimbingan dan arahan selama penempuh perkuliahan di perguruan ini.
6. Bapak Asril, SHI, SH,MH selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta Sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak H. Ismardi, M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang selama ini selalu memberikan semangat, motivasi dan arahan kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta segenap Staf Akademik yang telah memberikan semangat dan bantuan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak/Ibu Perpustakaan UIN Suska Riau dan Perpustakaan Universitas dan Fakultas Syariah dan Hukum.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau, Kesbangpol Kabupaten Bengkalis, seluruh staf Kecamatan Mandau, Kelurahan Air Jamban, dan seluruh masyarakat Duri dalam pembuatan skripsi ini.
11. Kepada semua penyemangat penulis Dek Fajrun Nadja, Andi Saputra, Mujlia Defri, Said Dicky Otman Taufik Alatas, Boy Trisandi, Ariffuddin, Miswandi, Syarif dan serta kawan-kawan lainnya yang selalu memberikan bantuan, motivasi dan semangat.
12. Kepada sahabat selama perkuliahan di fakultas syariah dan hukum, Zainal Abidin dan teman seperjuangan Hukum IH2 angkatan 2011, dan HTN2 angkatan 2011.
13. Semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata, Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritikan yang membangun demi kesempurnanya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada pembaca. Aamiin...

Wassalamu'alikum Wr. Wb

Pekanbaru, 30 November 2016

Penulis,

Anwar Paruhuman Hasibuan